

Peran Badan Pemulihan Aset di Kejaksaan Negeri Donggala

**Andika Maulana Syah Putra, Ronny Max Hendra, Dominikus Rato, Y.A. Triana
Ohoiwutun**

Universitas Jember

mrandikamsp@gmail.com, ronnymax87@gmail.com, dominikusrato.fh@unej.ac.id,
trianaohoiwutun@unej.ac.id

ABSTRACT

This research explains the role of the Asset Recovery Agency (formerly known as the "Asset Recovery Center") at the Donggala District Attorney's Office. In Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia jo. Law Number 11 of 2021 concerning Amendments to Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia in Article 2 paragraph (1) essentially states that the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia is a government institution that exercises state power in the field of prosecution and other authorities based on the law. The Prosecutor's Office has control over the legal process (dominus litis), which holds a very influential position in law enforcement because only the Prosecutor's Office can decide whether a case can or cannot be brought to trial in court based on valid evidence according to Criminal Procedure Law. Additionally, with its position as Dominus Litis, the Prosecutor's Office is also the only institution that executes criminal sentences. (executive ambtenaar). The Attorney General of the Republic of Indonesia established the Asset Recovery Center (PPA) of the Indonesian Prosecutor's Office in 2014, which plays a role as the executor of asset recovery activities, providing assistance, coordination, and ensuring that every stage and process of asset recovery is integrated and runs smoothly to implement a good governance system. (good governance). However, even though the purpose and aim of this asset recovery center is to handle confiscated items related to criminal acts efficiently, effectively, transparently, and according to procedures, it is projected that internal to the Asset Recovery Center, there will be a high risk of fraud regarding confiscated items from criminal acts, as has occurred in past cases. The research results show that the purpose of the establishment of the Asset Recovery Agency (formerly known as the "Asset Recovery Center") at the Donggala District Attorney's Office is based on the principles of social justice and legal certainty as stipulated by the Prosecutor's Law, where the return of assets to the rightful owners or to the State is carried out to achieve this goal, thereby providing a deterrent effect on criminal offenders. Because of the illegal acquisition of something or an asset, the asset recovery handling procedure at the Donggala District Attorney's Office is carried out in accordance with the laws and regulations but lacks transparency, as evidenced by the absence of socialization of the Asset Recovery Center (PPA) or Asset Recovery Agency (BPA) to the general public both online and offline. As a result, the general public will have difficulty accessing information regarding the clarity of the status of confiscated goods or assets related to criminal offenses managed by the prosecutor's office. The author believes this because, based on comparisons with the PPA (Asset Recovery Center) and BPA (Asset Recovery Agency) of the Donggala District Attorney's Office and the Palu District Attorney's Office, information regarding the PPA (Asset Recovery Center) and the Asset Recovery Agency, as well as the Standard Operating Procedures (SOP), is easily accessible online. To achieve this goal, the PPA and BPA should innovate so that the public can easily access the information provided by the prosecutor's office. For the management of PPA and BPA at the Donggala District Attorney's Office, it has been done well because the database system used is systematic and

integrated with the Central Sulawesi High Prosecutor's Office, the Attorney General's Office in Jakarta, the Police, and the Corruption Eradication Commission (KPK). Therefore, once the link is connected, it will be difficult to manipulate or hijack any information. The Donggala District Attorney's Office database system uses the Integrated Asset Recovery System, which has been enhanced into ARSYSS (Asset Recovery Secured-data System), commonly referred to as the Integrated Asset Recovery System. This system is integrated with the Central Sulawesi High Prosecutor's Office, the Attorney General's Office in Jakarta, the Police, and the Corruption Eradication Commission (KPK). As a result, any form of data/documents input into the Integrated Asset Recovery System, now enhanced into ARSYSS (Asset Recovery Secured-data System), or commonly referred to as the Integrated Asset Recovery System, can be directly received and viewed digitally by the relevant institutions, whether it be individual or corporate data of criminal offenders, evidence assets, case-related costs, etc.

Keywords: *asset recovery agency, asset recovery center, prosecutor's office*

ABSTRAK

Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana peran Badan Pemulihan Aset (yang sebelumnya adalah "Pusat Pemulihan Aset") di Kejaksaan Negeri Donggala. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia *jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 2 ayat (1) halmana pada pokoknya Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan mempunyai kendali dalam proses perkara (*dominus litis*) yangmana memiliki kedudukan sangat berpengaruh dalam penegakan hukum sebab hanya instutusi kejaksaan yang dapat memutuskan apakah suatu perkara dapat atau tidak untuk diajukan ke tahap persidangan di pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Selain itu dengan posisi *Dominus Litis*nya kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi sebagai pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Jaksa Agung RI membentuk Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan RI pada tahun 2014 yang mempunyai peran sebagai pelaksana kegiatan pemulihan asset, melakukan pendampingan, koordinasi, dan memastikan setiap tahap dan proses pemulihan asset yang terintegrasi dan berjalan baik guna terlaksananya system pemerintahan yang baik (*good governance*). Akan tetapi meskipun pusat pemulihan asset ini maksud dan tujuannya untuk melakukan penanganan terkait benda/barang sitaan hasil tindak pidana secara efisien, efektif, transparan, dan sesuai dengan prosedur. Dalam internal Pusat Pemulihan Aset sendiri diproyeksikan akan sangat rawan terjadi kecurangan atas benda/barang sitaan atas hasil tindak pidana sebagaimana kasus-kasus yang pernah terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan dari adanya Badan Pemulihan Aset (yang sebelumnya adalah "Pusat Pemulihan Aset) di Kejaksaan Negeri Donggala adalah atas dasar asas keadilan sosial dan kepastian hukum yang berlaku menurut Undang-Undang Kejaksaan halmana pengembalian asset kepada pemilik yang sah yang berhak atau kepada Negara yang dilakukan untuk memenuhi tujuan itu sehingga akan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan tindak pidana. Sebab mengambil sesuatu atau asset secara illegal, prosedur penanganan pemulihan asset di Kejaksaan Negeri Donggala dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun kurang transparan terbukti dengan belum adanya sosialisasi PPA (Pusat Pemulihan Aset) maupun BPA (Badan Pemulihan Aset) kepada masyarakat luas secara dalam jaringan maupun diluar jaringan sehingga masyarakat awam akan kesulitan untuk mendapatkan akses informasi mengenai kejelasan status barang atau

asset rampasan dan atau hasil sitaan yang terkait dengan kejahatan tindak pidana yang dikelola oleh kejaksaan. Penulis berpendapat demikian sebab berdasarkan hasil perbandingan dengan PPA (Pusat Pemulihan Aset) maupun BPA (Badan Pemulihan Aset) Kejaksaan Negeri Donggala dan Kejaksaan Negeri Palu yang secara dalam jaringan mudah didapatkan informasi mengenai PPA (Pusat Pemulihan Aset) maupun Badan Pemulihan Aset) dan Standard Operasional Prosedur (SOP). Untuk memenuhi tujuan tersebut, PPA maupun BPA seharusnya dilakukan inovasi supaya masyarakat mendapatkan kemudahan untuk mengakses informasi yang telah disediakan oleh kejaksaan. Untuk pengaturan terhadap PPA maupun BPA di Kejaksaan Negeri Donggala sudah dilakukan dengan baik sebab sistem database yang digunakan telah tersistem dan terintegrasi kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Kejaksaan Agung di Jakarta, Kepolisian, maupun kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga apabila link telah tersambung maka segala informasi akan sulit untuk dilakukan manipulasi ataupun pembajakan. System database Kejaksaan Negeri Donggala menggunakan *Integrated Asset Recovery System* yang disempurnakan menjadi ARSYSS (*Asset Recovery Secured-data System*) atau umumnya disebut dengan Sistem Pemulihan Aset Terpadu yang terintergrasi dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Kejaksaan Agung di Jakarta, Kepolisian dan KPK sehingga apabila segala bentuk data/dokumen yang terinput ke *Integrated Asset Recovery System* yang disempurnakan menjadi ARSYSS (*Asset Recovery Secured-data System*) atau umumnya disebut dengan Sistem Pemulihan Aset Terpadu akan langsung dapat diterima dan dilihat langsung oleh lembaga-lembaga terkait secara digital, baik data individu maupun korporasi pelaku kejahatan tindak pidana, asset barang bukti, maupun biaya-biaya perkara dll.

Kata Kunci: Badan Pemulihan Aset, Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum yang memiliki potensi konflik maupun perkara yang besar karena Indonesia mempunyai jumlah penduduk terbesar kelima di dunia. Sistem perekonomian yang gaungkan oleh pemerintah Indonesia terlihat semakin mengalami perkembangan halmana sejatinya dapat meningkatkan kesejahteraan maupun taraf hidup masyarakat dan akan menekan tingkat kejahatan yang dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi. Namun, realitanya hal tersebut ternyata belum sepenuhnya sesuai harapan yang terjadi di masyarakat. Tindak pidana yang dilatarbelakangi oleh alasan ekonomi seringkali terjadi di kalangan rakyat awam yang melakukan tindakan pencurian warungan, artinya pencurian dalam kelas untuk mengisi perut ataupun untuk hidup sehari-hari, sampai pejabat yang dengan bebas dan leluasa melakukan korupsi, baik mulai dari yang dilakukan penyelidikan, penyidikan, persidangan, vonis, maupun yang masih bebas kesana-kesini.

Para aparat penegak hukum baik dari kejaksaan, kepolisian maupun aparat penegak hukum lainnya yang terus berupaya melakukan penegakan hukum dan keadilan bagi para pelaku tindak pidana maupun kepada korban. Salah satu contohnya adalah bagian pemulihan asset yang ada di kejaksaan halmana bagian ini merupakan bagian yang bertugas dan berwenang untuk mengelola dan mengatur asset barang/uang ataupun yang lainnya.

Jaksa Agung Republik Indonesia telah membentuk Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan RI pada tahun 2014 sebagaimana Peraturan Jaksa Agung (Perjak)

Nomor 006/JA/3/2014 dan yang terbaru yakni Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagai dasar pembentukan Badan Pemulihan Aset yang memiliki peran dan fungsi pada pokoknya melaksanakan kegiatan pemulihan aset, melakukan pendampingan, mengkoordinasi, dan memastikan setiap tahap pemulihan aset dapat terintegrasi dan berjalan baik guna terwujudnya sistem pemerintahan yang baik (*good governance*). Akan tetapi meskipun Pusat Pemulihan Aset ini memiliki maksud dan tujuan untuk melakukan penanganan terkait benda/barang sitaan hasil tindak pidana secara transparan, efektif, efisien, dan sesuai dengan prosedur (SOP). Di Internal Pusat Pemulihan Aset sendiri diproyeksikan sangat rawan terjadi kecurangan atas benda/barang sitaan tersebut sebagaimana kasus-kasus yang pernah terjadi.

Sebagaimana dikutip dari Tempo.co tertanggal 30 Oktober 2019 terkait kasus penjualan aset terpidana kasus BLBI yang berkaitan dengan Bank Harapan Sentosa (BHS) Hendra Raharja (alm) pada tahun 2012 dengan tersangka yang bernama Ngalimun, Chuck Suryosumoeno, Zainal Abidin, dan A. Sugeng Mulyanto.

Bahwa tersangka Ngalimun merupakan mantan Jaksa yang berada dan bekerja di Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung. Selanjutnya Chuck S. yang merupakan Ketua PPA sekaligus mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku dan Zainal Abidin yang berprofesi sebagai Notaris. Sementara A. Sugeng Mulyanto merupakan pihak swasta. Chuck Suryosumoeno dan mantan jaksa yang bekerja di Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung telah ditetapkan sebagai tersangka sebab melakukan proses penyitaan aset yang diduga melanggar prosedur. Keduanya tidak sepenuhnya menyetorkan uang hasil penyitaan tanah di wilayah Jatinegara, Jakarta Timur sebesar Rp.12 Miliar kepada kas Negara, akan tetapi hanya menyetorkan uang sebesar Rp.2 Miliar.

Oleh karena itu kerugian Negara dari kasus tersebut mencapai Rp.32 Miliar. Tim Satgas Kejaksaan Agung yang dipimpin Chuck telah menyita barang rampasan yang berupa 3 (tiga) bidang tanah di wilayah Jatinegara, Puri Kembangan, dan Cisarua Bogor yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi pengemplang BLBI yang berkaitan dengan Bank Harapan Sentosa (BHS) atas nama terpidana Hendra Rahardja. Penyitaan lahan di wilayah Jatinegara yang di atasnya berdiri sejumlah rumah mewah dilakukan tanpa melalui pembentukan tim. Tim satgassus juga langsung melelang aset tersebut tanpa sepengetahuan dari Kejaksaan Agung.

Diketahui Negara juga tidak mendapatkan penghasilan yang maksimal dari hasil penyitaan aset tersebut. Halmana aset tersebut hanya dijual Rp.25 Miliar dan itupun tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Menurut SOP, barang rampasan tersebut seharusnya disita terlebih dahulu, baru dilelang. Dari uang muka Rp.6 Miliar, Tim Satgassus hanya menyetorkan uang Rp.2 Miliar ke Kejaksaan Agung dari hasil penyitaan dan lelang tersebut. Berdasarkan hal tersebut peran PPA ini terbukti cukup rawan terjadi *fraud* (kecurangan) sehingga prosedur kerja dan pengaturan harus dijalankan dengan semestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode penelitian yuridis normatif digunakan penulis dengan memanfaatkan teknik studi literature. Terkait kajian hukum yuridis normative tersebut terkadang disebut sebagai penelitian hukum doctrinal, yakni jenis penelitian yang menitikberatkan pada pemeriksaan yurisdiksi hukum tertentu. Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk mengumpulkan kemudian meneliti peraturan perundang-undangan termasuk standard-standar yang relevan dengan subjek yang diselidiki. Hal tersebut juga didukung dengan kajian dari sudut pandang sejarah dari berbagai sumber diantaranya buku, artikel, teori hukum, yurisprudensi, tesis maupun komentar ahli hukum mengenai kasus hukum dan peraturan perundang-undangan. Empat Sunaryati H. mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai suatu bentuk penelitian yang meliputi sejarah hukum, hukum positif, hukum perbandingan, dan analisis prediktif (penelitian dan pengembangan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Tujuan Pusat Pemulihan Aset/Badan Pemulihan Aset di Kejaksaan Negeri Donggala

Menurut Perja No. PER-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset, Perja No. PER-027/A/JA/10/2014, Perja No. 7 Tahun 2020 tentang Pemulihan Aset. Bahwa : "Maksud Pemulihan Aset yaitu meliputi kegiatan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset yang juga mencakup penghapusan dan pemusnahan aset", dan menurut Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 5 halmana pada pokoknya Organisasi Kejaksaan Agung terdiri dari Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, Jaksa Muda Bidang Pembinaan, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pemulihan Aset, Staf Ahli dan Pusat. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*), pemulihan asset harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel sehingga pengaturan dapat dilakukan oleh lembaga terkait maupun kepada masyarakat luas. Penegakan hukum pidana pada sejatinya tidak hanya bertujuan melakukan pemidanaan yang menghukum pelaku tindak pidana supaya menjadi efek jera maupun tidak mengulangi lagi perbuatannya, akan tetapi juga bertujuan untuk melakukan pemulihan kerugian yang dialami oleh korban secara keuangan maupun yang lainnya yang menjadi dampak akibat dari perbuatan pelaku tindak pidana tersebut halmana secara keseluruhan tersebut sesuai dengan asas *dominus litis* yang menjadi bagian tugas dan tanggung jawab kejaksaan.

Lembaga kejaksaan merupakan Pengacara Negara atau Penasihat Hukum Negara yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab memberikan pertimbangan hukum, bantuan hukum, pelayanan dan perlindungan hukum serta

penegakan hukum atas hak keperdataan negara atau masyarakat umum dari pihak lain sesuai kebutuhan, khususnya terhadap kerugian secara keuangan yang seyogyanya diupayakan untuk dikembalikan seperti asal.

Implementasi tugas, pokok, dan fungsi PPA yang selanjutnya dilakukan penyempurnaan menjadi Badan Pemulihan Aset (BPA) merupakan bagian dari penegakan hukum dalam hal mewujudkan tata pemerintahan yang bersih (*good governance*) dibidang pemulihan asset dari hasil tindak pidana di Indonesia. Adapun ruang lingkup dari teori yang berkesuaian dengan penelitian ini yang berkaitan dengan konsep tujuan hukum, penegakan hukum, dan konsep tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum yang meliputi 3 (tiga) komponen yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Halmana keadilan yang merujuk pada kesamaan hak di depan hukum terhadap siapapun, kemanfaatan hukum difokuskan guna menjadikan kualitas kebaikan dalam kehidupan manusia semakin baik dan kepastian hukum merujuk pada jaminan terkait hukum itu benar telah berguna sebagai ketentuan aturan yang harus ditaati. Hukum merupakan alat untuk menciptakan ketertiban, keadilan dan ketenangan dalam bermasyarakat sehingga dalam mewujudkan fungsi hukum itu penegakan hukum sangat penting untuk dilaksanakan. Penegakan hukum merupakan kegiatan mensinkronisasikan hubungan nilai-nilai yang terkandung dalam intisari maupun nilai-nilai yang mantap yang direncanakan, diwujudkan, dan diimplementasikan dalam sikap dan perbuatan sebagai rangkaian nilai tahap paripurna untuk mewujudkan ketentraman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berikut ini merupakan pasal-pasal yang menjadi ketentuan kerja Pusat Pemulihan Aset :

Pasal 2

1. Peraturan Jaksa Agung dimaksudkan sebagai tata laksana dan tata kelola pemulihan aset berkaitan dengan pengembalian kerugian akibat tindak pidana kepada korban dan/atau kepada yang berhak pada semua tindak pidanaa pengelolaan dan/atau pengurusan barang sitaan/sita eksekusi, barang rampasan dan barang temuan serta barang milik negara yang dikuasai pihak lain.
2. Peraturan Jaksa Agung bertujuan untuk mewujudkan manajemen pemulihan aset yang terintegrasi, tertib, terarah, transparan dan akuntabel. Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 3 (1) Pemulihan Aset yang dimaksudkan dalam Peraturan Jaksa Agung ini dilakukan terhadap:
 - a. Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau korporasi baik berupa modal, pendapatan maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut atau Aset yang diduga kuat digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - b. Barang temuan;
 - c. Aset Negara yang dikuasai pihak yang tidak berhak;

d. Aset-aset lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk yang pada hakekatnya merupakan kompensasi kepada korban atau kepada yang berhak;

Dari penjelasan tersebut diatas bahwa dapat disimpulkan peran pemulihan aset sangat berpengaruh terhadap kejelasan dari penyaluran barang bukti apakah itu akan menjadi barang rampasan negara, dilakukan pengembalian pada pihak-pihak yang berhak yangmana tetap melalui prosedur yang berlaku, dan/atau dilakukan pemusnahan karena tidak memiliki manfaat ekonomis ataupun memberikan dampak bahaya yang lebih besar daripada manfaatnya maupun terdapat indikasi penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dalam pengurusan hal tersebut.

b. Prosedur Penanganan serta Pemulihan Aset atas Benda/Barang Sitaan yang Efektif dan Efisien di Kejaksaan Negeri Donggala

Penanganan serta pemulihan aset sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Penanganan

Prosedur penanganan dalam proses pemulihan aset dilakukan dengan tahapan yaitu :

1. Dilakukan melalui kegiatan *profiling/mapping* atau pemetaan terhadap target
2. Penelusuran aset yang dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku
3. Pengamanan aset untuk menjaga keutuhan, kualitas, kuantitas, dan nilai ekonomis yang dilakukan dengan cara administratif (pembekuan atau pemblokiran), fisik dan hukum, pelaksanaan pengamanan aset dapat dilakukan oleh Kepala Badan Pemulihan Aset dengan mengajukan permintaan kepada lembaga yang berwenang dengan menyebutkan secara jelas;
 - a. Nama dan jabatan PPA/BPA
 - b. Bentuk, jenis atau keterangan lain mengenai aset yang akan dikenakan pengamanan
 - c. Alasan pengamanan
 - d. Tempat aset tersebut berada/lokasi aset dan
 - e. Berada di dalam/diluar wilayah Indonesia

Pelaksanaan tugas dan wewenang dapat didelegasikan kepada Jaksa pada PPA/BPA terkait penyitaan aset dilakukan oleh satuan kerja sesuai dengan tugas, wewenang, dan fungsinya yang didahului dengan perencanaan kegiatan penyitaan yang diatur lebih lanjut terkait dengan petunjuk teknis (juknis). Dalam hal BPA/PPA yangmana telah menemukan aset yang belum dilakukan penyitaan oleh satuan kerja, BPA/PPA dapat merekomendasi penyitaan yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum maupun jaksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni terhadap

permintaan dari negara asing, BPA/PPA dapat mengajukan permintaan penyitaan kepada lembaga yang berwenang yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengembalian atau Pemulihan

Dalam proses pengembalian atau pemulihan asset hasil tindak pidana PPA/BPA di Kejaksaan Negeri Donggala berpedoman pada Undang-Undang, Perpres maupun Perja (Peraturan Jaksa) yang mengatur pengembalian atau pemulihan asset setelah mendapatkan keputusan pengadilan mengenai barang bukti.

Dibawah ini beberapa pasal yang mengatur barang bukti, pengembalian, serta pemulihan asset :

Pasal 16 :

1. Aset yang berstatus barang rampasan negara dapat dikembalikan dan/atau diserahkan kepada korban atau yang berhak. antara lain :
 - a. Negara;
 - b. Pemilik yang sah.
2. Pengembalian dan/atau penyerahan aset kepada negara dilakukan dengan ketentuan pengurusan barang rampasan negara.
3. Pengembalian dan/atau penyerahan aset kepada pemilik yang sah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 17 :

1. Pengembalian aset kepada korban dan/atau kepada yang berhak dilakukan berdasarkan putusan pengadilan oleh Jaksa pada satuan kerja dan/atau Jaksa pada PPA sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Pengembalian aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara dan pelaporannya terintegrasi pada sistem data base pemulihan aset.
3. Pengembalian aset kepada yang berhak didukung pada bukti formil kepemilikan yang sah. Paragraf 2 Pengembalian Aset yang Berstatus Barang Rampasan Negara

Pasal 18 :

1. Pengembalian barang rampasan negara sebagai bagian dalam kegiatan Pemulihan Aset menjadi kewenangan Jaksa Agung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara fungsional oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan

Pasal 19 :

1. Pengembalian Barang Rampasan Negara dilakukan dengan cara pelepasan aset, penggunaan untuk negara dan pemusnahan.
2. Pelepasan aset dilakukan dengan cara Pelelangan, dihibahkan, dipertukarkan dan disertakan sebagai modal pemerintah

Pasal 20 :

1. Pelepasan aset dengan cara pelelangan wajib dilakukan melalui Kantor Lelang Negara.

2. Pelaksanaan pelelangan dilakukan setelah mendapatkan izin dari Jaksa Agung RI. Dan dapat dilimpahkan kepada satuan kerja dibawahnya

Pasal 21 :

1. Tatacara pelepasan aset dengan pelelangan dan hibah diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Pembinaan.
2. Tata cara pemindahtanganan dengan cara dipertukarkan dan penyertaan modal pemerintah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22 :

1. Penggunaan Barang Rampasan Negara untuk kepentingan negara dapat dilakukan sesuai dan/atau untuk mendukung tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga pemohon, termasuk dapat juga digunakan sendiri oleh institusi Kejaksaan.
2. Ketentuan mengenai tata cara penggunaan Barang Rampasan Negara diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Pembinaan

Pasal 23 :

1. Pemusnahan Barang Rampasan Negara dapat dilakukan terhadap Barang Rampasan Negara yang sudah tidak mempunyai nilai ekonomis.
2. Pemusnahan Barang Rampasan Negara dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan dan rekomendasi PPA.
3. Pemusnahan Barang Rampasan Negara terhadap Barang Rampasan Negara yang kondisinya sudah busuk atau lapuk dan barang-barang tertentu yang berdasarkan ketentuan undang-undang harus dimusnahkan dapat langsung dilakukan tanpa persetujuan dari Menteri Keuangan, setelah mendapatkan rekomendasi dari PPA.
4. Pelaksanaan Pemusnahan dilakukan setelah diterbitkan Keputusan Jaksa Agung yang memuat persetujuan Menteri Keuangan dan/atau Rekomendasi PPA.

Pasal 24 :

1. Penyelesaian Barang Rampasan Negara yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan tersebut.
2. Penyelesaian Barang Rampasan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Jaksa.

Pasal 25 :

1. Terhadap Barang Temuan, Jaksa mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk dijadikan Barang Rampasan Negara.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Pusat Pemulihan Aset.
3. Barang Temuan yang telah menjadi Barang Rampasan Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap diselesaikan oleh Kejaksaan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung ini.

4. Proses penyelesaian Barang Rampasan Negara yang berasal dari Barang Temuan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung ini.

Pasal 26 :

1. Pemulihan aset terhadap barang milik negara yang dikuasai oleh pihak lain dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan tata cara proses pemulihan aset negara yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung ini.

Pasal 27 :

1. Peyelesaian permasalahan hukum dalam rangka pemulihan aset dapat dilakukan melalui mekanisme perdata.
2. Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Mengajukan gugatan perdata;
 - b. Menghadapi gugatan perdata pihak ketiga;
 - c. Mengajukan kepailitan;
 - d. Mekanisme penyelesaian lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Pelaksanaan penyelesaian permasalahan hukum dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan yang berlaku.
4. PPA menyelenggarakan dukungan terhadap penegakan hukum terkait aset yang dilakukan melalui gugatan perdata. berupa :
 - a. Melakukan penelusuran aset;
 - b. Penyediaan data dan informasi aset; atau
 - c. Hal-hal lain terkait dengan aset.

Pasal 28 :

1. Jaksa Agung mempunyai kewenangan untuk membuat kesepakatan dengan pihak berwenang negara lain dalam hal penyelesaian pengurusan aset tindak pidana.
2. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala PPA.

Pasal 29 :

Dalam hal melaksanakan Pemulihan Aset terhadap Aset tindak pidana yang berada di luar negeri, maka Pusat Pemulihan Aset melalui Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri melakukan kerjasama dengan negara tempat aset tersebut berada yang dilakukan berdasarkan perjanjian, baik bilateral, regional, maupun multilateral, atau atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30 :

Untuk mendapatkan data dan informasi terkait aset tindak pidana yang berada di luar negeri, maka PPA dapat bekerja sama dengan lembaga serupa (*Asset Recovery Office*) maupun pihak-pihak terkait di luar negeri baik melalui kerjasama formal maupun melalui jejaring informal.

Pasal 31 :

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan 30, berlaku juga bagi aset tindak pidana negara lain yang keberadaannya di wilayah negara Indonesia.

PPA merupakan implementasi dari cetak biru terhadap perlunya unit kerja yang didedikasikan untuk menangani aset di Kejaksaan Agung, yang berfungsi sebagai sentral manajemen, kontrol dan taktis operasional. Tugas utamanya adalah melakukan pelacakan, penguasaan, pemeliharaan dan pengembalian aset kejahatan dan hasil kejahatan di dalam maupun di luar negeri.

Berikut ini adalah tatacara pengambilan barang bukti hasil tindak kejahatan dikejaksaan negeri Donggala jika barang tersebut adalah milik korban tindak kejahatan secara legal:

1. Pemilik benda sitaan/barang bukti mengakses website Kejaksaan Negeri Donggala kemudian klik "Layanan Pengembalian Barang Bukti"
2. Pemilik menghubungi petugas layanan barang bukti Kejaksaan Negeri Kabupaten Donggala yang tercantum dalam website dengan mengirim foto Berita Acara Penyitaan, foto bukti kepemilikan lainnya, foto KTP pemilik dan foto Putusan Pengadilan, pada hari Senin s/d Jumat Pukul 08.00 s/d 16.00 WIB.
3. Agar masyarakat menghubungi pada saat jam kerja sebagaimana tersebut diatas;
4. Petugas akan memberitahukan status hukum barang bukti kepada pemilik :
 - a. Apabila masih dipergunakan pada proses persidangan atau masih digunakan dalam perkara lain, maka petugas akan memberitahukan kepada pemilik.
 - b. Apabila sudah incraht atau tidak dipergunakan dalam perkara lain maka petugas akan segera memberitahukan dan segera mengantarkan kepada pemilik

c. Pengaturan Terhadap Peran Pusat Pemulihan Aset/Badan Pemulihan Aset di Kejaksaan Negeri Donggala

Setiap bagian dari organisasi, perusahaan maupun instansi harus ada pengaturan maupun pengendalian yang jelas sehingga tujuan dari pembentukannya dapat diraih dengan sempurna pada PPA yang menjadi bagian dari kejaksaan maupun dilakukan pengaturan dan pengendalian sebagaimana yang diatur dalam aturan perundang-undangan serta sistem database yang digunakan sehingga memungkinkan pengaturan dan pengawasan secara langsung dari Kejaksaan Agung.

Pasal 34 :

1. Jaksa Agung menetapkan kebijakan umum dan kebijakan teknis dalam rangka pengendalian Pemulihan Aset.
2. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan monitoring, pendampingan, supervisi, dan pengambil alihan terhadap penyelesaiannya.

3. Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat didelegasikan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan Cc. Kepala Pusat Pemulihan Aset

Pasal 35 :

Pimpinan satuan kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan rangkaian kegiatan Pemulihan Aset melalui mekanisme pengawasan melekat

d. Sistem Database Pusat Pemulihan Aset/Badan Pemulihan Aset di Kejaksaan Negeri Donggala

Dalam hal proses pemulihan aset dari berbagai tindak pidana kejahatan baik pidana maupun perdata yang berasal dari lingkungan hukum yang sangat luas pastinya akan berjalan dengan banyak hambatan, tantangan dan rintangan yang ada, salah satunya ketika dilakukan inventarisasi aset secara manual. Akan tetapi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan sumber daya manusia yang semakin memadai hingga saat ini kejaksaan mampu untuk melahirkan sistem database yang terus berinovasi yang terintegrasi dan terstruktur secara digital. Untuk aplikasi database yang digunakan dalam lingkup nasional kejaksaan menggunakan *Integrated Asset Recovery System* yang disempurnakan menjadi ARSYSS (*Asset Recovery Secured-data System*) atau umumnya disebut dengan Sistem Pemulihan Aset Terpadu, akan tetapi apabila untuk mencakup wilayah hukum lintas batas (negara) maka Kejaksaan Agung mempunyai jaringan dan bergabung dalam ARIN-AP (*Aset Recovery Interagency Network Asia Pacific*)

Pasal 33

1. Penyelenggaraan pendataan kegiatan pemulihan aset dilakukan secara digital melalui sistem data base pemulihan aset.
2. Penanggung jawab data base pemulihan aset sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Kepala PPA
3. Satuan Kerja wajib menyampaikan data dan informasi terkait kegiatan pemulihan aset yang ditanganinya.
4. Pimpinan Satuan Kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban melalui mekanisme pengawasan melekat.
5. Penyampaian/pelaporan data dan informasi pemulihan aset dan sistem operasional data base pemulihan aset diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.

PPA Kejaksaan RI terus berinovasi dan mengembangkan kerjasama dalam bentuk *networking* dalam jejaring informal pemulihan aset ARIN-AP yang mempunyai Sekretariat Permanen di Kejaksaan Agung dan di Seoul Korea Selatan. Disamping itu ARIN-AP juga telah mempunyai perwakilan Indonesia dalam steering group dan keanggotaan ARIN-AP yang telah dibentuk pada akhir tahun 2013 halmana bentuk kerjasama yang terus disempurnakan dalam jejaring ARIN-AP itu yakni berbagi informasi dalam hal penelusuran aset maupun pemulihan aset secara luas, selanjutnya jejaring informal tersebut yang ada di kawasan regional adalah

pengembangan lebih luas dari CARIN, jejaring informal *Asset Recovery* untuk wilayah Eropa yang secara resmi dibentuk di Den Haag pada tahun 2004.

Dalam hal upaya pemulihan aset hasil tindak kejahatan lintas negara masih menemui sejumlah kendala, diantaranya yaitu birokrasi yang rumit dan belum adanya Undang-Undang Perampasan Aset. Aparat penegak hukum suatu negara akan sangat mungkin terus terbentur dengan kendala yurisdiksi suatu negara sehingga tidak dapat melakukan penelusuran dan pengejaran aset yang dituju. Terkait hal tersebut, penguatan forum kerjasama internasional yang berbasis kerjasama langsung antar penegak hukum dan lintas lembaga seperti ARIN-AP sangat diperlukan.

Kejaksanaan memiliki peran sentral dan sangat berkepentingan akan terciptanya kerjasama internasional yang efektif dan efisien dalam hal untuk melakukan penyitaan dan melakukan pembekuan aset khususnya yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi maupun pencucian uang. Maka dari itu kejaksanaan akan selalu berusaha maksimal berperan aktif dan kontributif dalam banyak forum kerjasama internasional seperti *International Association of Presecutor*, dan yang terbaru adalah menjadi Presiden ARIN-AP.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas terkait peran pemulihan aset di Kejaksanaan Negeri Donggala dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan dari adanya Pusat Pemulihan Aset/Badan Pemulihan Aset di Kejaksanaan Negeri Donggala merupakan atas dasar kepastian hukum yang tetap mengindahkan keadilan social yang berlaku menurut undang-undang halmana dengan pengembalian aset kepada pemilik yang sah sebagaimana telah diatur dalam aturan petunjuk teknis maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku atau juga kepada negara yang dilakukan guna memenuhi tujuan sebagaimana amanat yang telah diberikan sekaligus memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana sebab mengambil sesuatu barang dan/atau aset secara illegal atau tidak sah.
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap penanganan pemulihan aset pada Kejaksanaan Negeri Donggala telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun masih terdapat kurangnya transparansi dalam hal belum adanya sosialisasi PPA (Pusat Pemulihan Aset) maupun Badan Pemulihan Aset (BPA) kepada publik secara komprehensif secara dalam jaringan (*online*) ataupun diluar jaringan (*offline*) sehingga masyarakat awam masih kesulitan untuk mendapatkan informasi tentang kejelasan status barang dan/atau aset rampasan maupun sitaan yang didapatkan dari tindak pidana yang dikelola oleh kejaksanaan. Penulis berpendapat demikian sebab berdasarkan hasil perbandingan dengan PPA/BPA Kejaksanaan Negeri Palu yang secara *online* mudah ditemukan dan didapatkan informasi mengenai PPA/BPA maupun SOP.
3. Dalam hal pengaturan terhadap Pusat Pemulihan Aset/Badan Pemulihan Aset di Kejaksanaan Negeri Donggala telah dilakukan dengan baik karena sistem

database yang digunakan telah terintegrasi kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga komunikasi terjalin dengan baik dan juga memperkecil untuk memanipulasi data/dokumen.

4. Sistem database pada Kejaksaan Negeri Donggala menggunakan *Integrated Asset Recovery System* yang disempurnakan menjadi ARSYSS (*Asset Recovery Secured-data System*) atau umumnya disebut dengan Sistem Pemulihan Aset Terpadu yang terintegrasi dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan KPK sehingga segala bentuk data yang diinput ke *Integrated Asset Recovery System* yang disempurnakan menjadi ARSYSS (*Asset Recovery Secured-data System*) atau umumnya disebut dengan Sistem Pemulihan Aset Terpadu akan langsung diterima oleh lembaga terkait secara digital, termasuk data individu maupun korporasi pelaku kejahatan, asset barang bukti, biaya administrasi dll.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Badan Pengawas Keuangan Pembangunan. (2009). *Strategi Pemberantasan Korupsi Nsaional*. BKPK. Jakarta.
- Bagir Manan. (2007). *Persepsi masyarakat mengenai Pengadilan dan Peradilan yang baik*, Jakarta: Varia Peradilan No. 258.
- Garne r, Bryan A.(2004). *Black's Law Dictionary*, Eighth Edition, USA, West Publishing
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Hamzah. A (2005). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional & Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta
- Rahardjo. Satjipto. (1986). *Ilmu Hukum*, Alumni: Bandung
- Rahardjo. Satjipto (2006). *Membedah Hukum Progresif*, Kompas: Jakarta
- Rahardjo. Satjipto (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Soerdajono. (1997). *Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Yang Komprehensif dan Terintegrasi*, Lokakarya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Pengawasan di Auditorium Istana Wakil Presiden Republik Indonesia: Jakarta.
- United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) (2003), Lampiran dalam: Mia Amiati Iskandar, *Perluasan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCATOC 2000 dan UNCAC 2003*, Referensi: Jakarta
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja. (1976). *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta: Bandung
- Pujiyono. (2007). *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju: Bandung

JURNAL

- Fernando, Z. J., Pujiyono, P., & Rochaeti, N. (2022). Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Prinsip Hukum Pidana. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(1), Article 1. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/805>
- Firdaus, A., & Prasetyo, H. (2021). Pengembalian Aset (Asset Recovery) Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Lintas Negara. *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(3), Article 3. <https://doi.org/10.31604/justitia.v8i3.301-308>
- Hamamah, F., & Bahtiar, H. H. (2019). Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v4i2.5375>
- Jerman, H. (2017). Pemulihan Aset Hasil Kejahatan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25), 149–161. <https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.2228>

- Justisia, U. J. of S. (2023). Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Sektor Private Di Negara ASEAN. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(2), 722-738. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.373>
- Kabba, S. H., Arjaya, I. M., & Widyantara, I. M. M. (2021). Prosedur Pengembalian dan Pemulihan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3), Article 3. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4139.573-579>
- Karinda, F. J., Kristiawanto, K., & Ismed, M. (2022). Upaya Pemulihan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Guna Mengoptimalkan Kerugian Keuangan Negara. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 9(6), Article 6. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27688>
- Kurniawan, R. (2022). Dinamika pemberantasan korupsi di Indonesia dalam perspektif sejarah politik: Komparasi Undang-Undang di Masa Orde Baru dan Masa Reformasi. *Historiography: Journal of Indonesian History and Education*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.17977/um081v2i12022p82-92>
- Mahmud, A. (2018). Problematika Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 11(3), Article 3. <https://doi.org/10.29123/jy.v11i3.262>
- Mariana, D. (2022). Penyitaan Aset sebagai upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara. *JiIP; Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(8), 2928-2935. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i8.772>
- Parulina, J. R., Dwiwarno, N., & Paulus, D. H. (2023). Upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) Lintas Batas Negara Di Wilayah Asia Tenggara. *Diponegoro Law Journal*, 12(1), Article 1. <https://doi.org/10.14710/dlj.2023.35447>
- Sofwan, S. V., & Sulastri, T. (2019). Peran Pusat Pemulihan Aset Di Kejaksaan Negeri Bandung. *AKURAT; Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 10(3), Article 3. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/view/196>
- Sosiawan, U. M. (2020). Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), Article 4. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.587-604>
- Sulaksono, S., Novianto, W. T., & Supanto. (2019). Perlindungan Hukum Dalam Pemulihan Aset Bagi Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tercampur Dengan Aset Pelaku. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i1.29202>
- Sulastri, M., Claudia, T. C., & Safira, W. C. (2023). Optimalisasi Metode Digital Forensik Sebagai Upaya Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Bentuk Bitcoin. *Padjadjaran Law Review*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.56895/plr.v11i1.1263>
- Suyatna, U. (2020). Evaluasi Kebijakan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 22(3), Article 3. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v22i3.25047>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor: PER-006/A/JA/3/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/Ja/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/ 10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia